DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI PADA PENJUALAN *SMARTPHONE* DI KABUPATEN PALI DALAM PRESPEKTIF PERSAINGAN USAHA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

BAMBANG ABDULLAH

NIM. 02012682024089

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022

HALAMAN PENGESAHAN

DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI PADA PENJUALAN *SMARTPHONE* DI KABUPATEN PALI DALAM PRESPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Bambang Abdullah
02012682024089

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 30 November 2022

Palembang, 17 Desember 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 196606171990011001	NIP. 197805092002122003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI PADA PENJUALAN *SMARTPHONE* DI KABUPATEN PALI DALAM PRESPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Disusun Oleh:

Bambang Abdullah
02012682024089

Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 30 November 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.	( )
Sekretaris	: Dr. Meria Utama, S.H., LL.M	( )
Anggota	: 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.	( )
	2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	( )

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Bambang Abdullah
NIM	: 02012682024089
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain,
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis,
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 17 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Bambang Abdullah
NIM. 02012682024089

MOTTO :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah : 11)

"Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai ilmu. dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu."

(Imam Syafi'i)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Almamater yang ku Banggakan.**
- **Ibunda dan Ayahanda Tercinta.**
- **Orang yang aku sayangi.**
- **Saudara-saudaraku.**
- **Sahabat-sahabatku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan hanya untuk Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam juga kita ucapkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi tauladan bagi umatnya.

Tesis ini yang berjudul "Dugaan Praktek Jual Rugi Pada penjualan *Smartphone* Di Kabupaten PALI Dalam Prespektif Persaingan Usaha". Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan.

Palembang, 2022
Penulis

BAMBANG ABDULLAH
02012682024089

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis ucapkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semnagat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Murzal S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M, Selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan.
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Magister Hukum Ekonomi dan Bisnis dan seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

Palembang, 2022

Penulis

BAMBANG ABDULLAH
02012682024089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ... ii
HALAMAN PERNYATAAN..... ... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR..... ... v
UCAPAN TERIMAKASIH..... vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GRAFIK..... ... xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv

BAB I PENDAHULUAN..... ... 1
A. Latar Belakang..... ... 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian..... ... 7
D. Manfaat Penelitian..... ... 7
E. Ruang Lingkup Penelitian 9
F. Kerangka Teori 9
1. *Grand Theory*..... ... 9
2. *Middle Range Theory* 12
3. *Applied Theory*..... ... 15
G. Metode Penelitian..... ... 17

1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Bahan Hukum Penelitian 19
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... ... 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 22

BAB II PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENETAPAN HARGA DI BAWAH HARGA PASAR ATAU JUAL RUGI..... 23

A. Persaingan Usaha Tidak Sehat..... 23
1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 6 Tahun 2011..... 23
2. Pengertian Persaingan Usaha di Indonesia..... 24
3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat..... 27
4. Jenis dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat..... 28
5. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha Tidak Sehat..... 37

B. Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar/Jual Rugi (*Predatory Princing*)..... 38
1. Ciri-ciri Jual Rugi Dan Diskon..... 45
2. Perbedaan Diskon Dan Jual Rugi..... 47

C. Pendekatan Yuridis Dalam Hukum Persaingan Usaha..... 49
1. Pendekatan *Pra Se Ilegal*..... 49
2. Pendekatan *Rule of reason*..... 52

BAB III PEMBAHASAN..... 55

A. Penetapan Harga Penjualan *Smartphone* Di Wiayah Kabupaten Pali Apakah Termasuk Kategori Jual Rugi (*Predator Princing)* Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999..... 55

1. Kategori Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999..... 55
2. Jual Rugi Pada Penjualan *Smartphone* di Kabuaten PALI. 61
3. Indikasi Pelanggaran Terhadap Praktek Jual Rugi di Wilayah Kabupaten PALI..... 65

B. Dampak Dari Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penjualan *Smartphone* Bagi Pelaku Usaha Lain Yang Sejenis Di Wilayah Kabupaten Pali..... 76

1. Dampak Dari Jual Rugi (*Predatory Princing*)..... 76
2. Terkait Adanya Dugaan Jual Rugi Maka Jika Dibiarkan Akan Berdampak Pada Persaingan Usaha di Wilayah Kabupaten PALI..... 84

C. Terciptanya Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penjualan *Smartphone*..... 86
1. Persaingan Usaha Sempurna..... 86
2. Terciptanya Persaingan Usaha Yang Sehat..... 88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 95
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 87

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 71

ABSTRAK

Persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal tersebut ditunjukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara terhadap beberapa pelaku usaha konter yang menjual Smatphone di wilayah Kabupaten PALI, bahwa ada salah satu konter di kecamatan Penukal menetapkan harga lebih murah dibanding ketetapan brosur dari prusahaan smartphone. Hal tersebut berindikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan yang dilarang yakni jual rugi (*predatory princing)*, pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah 1) Apakah pada penetapan harga penjualan smartphone di wiayah Kabupaten PALI termasuk kategori jual rugi (*predatory princing)* dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999?, 2) Bagaimana dampak dari penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat pada penjualan smartphone bagi pelaku usaha lain yang sejenis di wilayah Kabupaten PALI ?, 3) Bagaimana terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penjualan smartphone di Kabupaten PALI ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan pendekatan pedoman pelaksanaan

pasal 20 tentang jual rugi (*predatory princing*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga *smartphone* di wiayah Kabupaten PALI dalam penjualan smartphone merek oppo yang dilakukan oleh pelaku usaha conter vika call diduga telah melakukan praktek jual rugi *(Predatory Princing)*, dengan menetapkan harga dibawah harga brosur. Dampak dari kegiatan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha akan menyebabkan pelaku usaha pesaing mengalami penurunan penjualan dan pelaku usaha baru sulit untuk masuk ke pasar penjualan *smartphone* di Kabupaten PALI. Agar dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha dituntut untuk melakukan hak dan kewajibannya mengikuti aturan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan bersaing secara *fair*.

Kata Kunci*: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jual Rugi, Smartphone, PALI.*

ABSTRACT

Business competition is one of the economic instruments in the development of the economic system in Indonesia. This is indicated by the enactment of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices. According to information obtained by the author from interviews with several smartphones stall business actors selling smartphones in the PALI Regency area, there was one smartphone stall in the Penukal sub-district setting a lower price than the brochure stipulation from the smartphone company. This indicates the existence of unfair business competition in prohibited activities (predatory pricing) as stated in article 20 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices. The problems discussed in this study are: 1) is the price setting for smartphone sales in the PALI Regency area considered as the predatory pricing category in Law no. 5 of 1999?, 2) what is the impact of pricing in unfair business competition on smartphone sales for other similar business actors in the PALI Regency area?, and 3) how to create fair business competition in smartphone sales in PALI Regency? This is an empirical research using article 20 regarding predatory pricing, a case approach, and a conceptual approach. The results of this study showed that the setting of smartphone prices in the PALI Regency area in the sales of Oppo (a smartphone brand) by Vika Call, a smartphones stall business actor, was suspected of having carried out predatory pricing, setting the smartphone price below the brochure price. The impact of predatory pricing carried out by business actors would cause competing business actors to experience a decrease in sales and new business actors found it difficult to enter the smartphone sales market in PALI Regency. In order to realize fair business competition, business actors are required to exercise their rights and obligations to comply with regulations related to the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices by competing fairly.

Keywords: *Unfair Business Competition, Predatory pricing, Smartphones, PALI*

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Dundin, MSLS
NIP 196203021988031004

AW/01.23

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab rapuhnya perekonomian di Indonesia terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah karena tidak ada kebijakan persaingan (*competition policy)* secara jelas untuk menentukan batasan dalam tindakan para pelaku usaha yang berdampak pada mekanisme pasar yang rusak dan persaingan menjadi terhambat[1]. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Akibat pengontrolan pasar dan harga oleh beberapa pelaku usaha maka dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama[2].

Persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal tersebut ditunjukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang nantinya akan menjadi tonggak pengakuan terhadap persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia. Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

---

[1] Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (selanjutnya disebut Ningrum Natasya Sirait I), Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 2.

[2] Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia* (selanjutnya disebut Ningrum Natasya Sirait II), Medan : Pustaka Bangsa Press ,2011, hlm. 5.

Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merupakan sebuah pencerahan dari perkembangan ekonomi khususnya dunia persaingan usaha, di mana pada saat ini perlu untuk diberikan perhatian[3].

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, substansi Undang-Undang ini mengatur tentang larangan melakukan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha, menjabarkan perbuatan apa saja yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat merusak persaingan usaha melalui monopoli, monopsoni, kartel, oligopoli, oligopsoni, persekongkolan, adanya suatu komisi independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan mengatur mengenai sanksi dan prosedur penegakan hukum[4]. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat salah satunya dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah, untuk menentukan apakah dalam persaingan usaha tersebut dapat dinyatakan sehat atau tidak sehat, maka perlu adanya pendekatan dalam hal ini ada dua pendekatan yang digunakan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) dalam menilai suatu tidakan persaingan usaha, yakni pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*[5].

---

[3] Suhasril dan Mohmmad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5.

[4] Ningrum Natasya Sirait, *Op,Cit.*

[5] Alum Simbolon, *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 2 No, 2, 2013, hlm.. 191.

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mamberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha yang sama dalam berusaha, jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, praktek monopoli, dan praktek lainnya yang dilarang[6]. Terkait dengan persaingan usaha tidak sehat pada praktek jual rugi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian hukum, ada atau tidak nya angin segar setidaknya Undang-Undang ini telah merubah kondisi dan situasi bisnis di indonesia. Undang-Undang ini juga sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945 dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum[7].

Kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menangah, dan kecil, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin kepentingan umum serta meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha, terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha merupakan

---

[6] Susanti Adi Nugroho,*Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012 hlm. 15.

[7] Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia, (Perjanjian Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang),* Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 29.

tujuan objektif persaingan usaha di Indonesia pada Pasal 3 Undang-Undnag No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya, hal tersebut diwujudkan dalam dua hal, yaitu, melalui penegakan hukum prsaingan usaha dan melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi[8].

Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan dalam hal ini persaingan usaha tidak sehat adalah penetapan harga di bawah harga pasar. Penetapan harga suatu barang tidak ditetapkan secara ketat sehingga dalam prakteknya terjadi perbedaan, seperti kasus yang diteliti ini, tentang penetapan harga penjualan *smartphone*. Ada penjual yang menetapkan harga sesuai dengan pertimbangan sendiri dan ada juga penjual yang menetapkan harga dengan mengikuti penetapan harga pasar dengan tidak menambah dan mengurangi. Ketika melakukan penelitian awal ditemukan banyak toko penjualan *Smartphone* mengambil barang dari distributor di luar daerah, setelah mengambil barang sebagian toko menetapkan harga sendiri disesuaikan dengan kebutuhan penjual, seperti sewa toko, gaji karyawan dan kebutuhan-kebutuhan lain sehingga ditetapkan harga *smartphone* sekian, kemudian sebagian yang lain mengambil *smartphone* dari distributor juga, namun ketika menjual mereka tidak menetapkan harga sendiri tetapi harga penjualan ditetapkan oleh distributor.

---

[8] Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarts, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 15.

Penentuan harga jual produk merupakan cara yang harus dilakukan pimpinan dengan berbagai cara atau metode, yang kesemuanya bertujuan agar produk-produk yang dipasarkan dapat dengan mudah disukai dan diterima oleh konsumen atau pembeli. Dalam kenyataan tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain meliputi kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, biaya, tujuan manajer, persaingan[9]. Oleh karena itu, harga dapat dipengaruhi oleh luasnya pangsa pasar atau besarnya volume penjualan dari produk yang dihasilkannya.

Harga jual adalah besarnya harga yang dihitung atau diperoleh dari biaya nonproduksi serta dari laba yang diharapkan, yang akan dibebankan kepada konsumen[10]. Dengan banyaknya permintaan konsumen terhadap penggunaan *smartphone* cangih ini pada era 4.0 sekarang ini, membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk menjual produk *smartphone* di berbagai wilayah dengan kualitas dan harga yang bersaing termasuk di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan Kabupaten baru pecahan dari kabupaten Muara Enim yang mempunyai 5 Kecamatan yakni, Talang Ubi, Penukal, Penukal Utara, Abab, dan Tanah Abang. Selisih harga jual yang ditawarkan oleh konter dominan dalam penjualan *smartphone* di Kecamatan Penukal adalah Rp.

---

[9] Veronica Nugraheni Sri Lestari, *Analisis Faktor-Faktor Promosi dalam Usaha Untuk Meningkatkan Volume Penjualan, Academia*, Edisi 1, Desember 2007, hlm. 76.

[10] Nienik H samsul. *Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing Dan Variabel Costing Untuk Harga Jual Cv. Pyramid.* Jurnal Emba Vol.1 No. 3, 2013, hlm. 368.

150.000-200.000 per unit, penetapan harga tersebut ditetapkan tidak berdasarkan harga brosur yang ditetapkan oleh perusahaan distributor *smartphone*[11].

Menurut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa pelaku usaha konter yang menjual *smatphone* di wilayah Kabupaten PALI, bahwa ada salah satu konter di Kecamatan Penukal yang dengan sengaja membeli semua stok *Smartphone* dari perusahaan yang bekerja sama dengan seles Area Kabupaten PALI, sehingga konter-konter di Kecamatan lain tidak kebagian stok *Smartphone* untuk dijual kembali ke konsumen, serta konter di wilayah Penukal tersebut menetapkan harga lebih murah dibanding ketetapan brosur dari prusahaan *smartphone*. Hal tersebut berindikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan yang dilarang yakni jual rugi (*predatory princing)*, Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan:

> "Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematika usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat"[12].

Berdasarkan dari permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana melindungi pelaku usaha dengan harga jual yang baik dan bersaing, serta menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu penting untuk melakukan penelitian ini agar para pelaku usaha

---

[11] Hasil wawancara dengan konter Lubuk Tampui Call di Penukal Utara, pada 1 maret 2022

[12] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

baru tidak ada yang dirugikan serta dapat bersaing secara adil dan meningkatkan kualitas perekonomian di wilayah Kabupaten PALI. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka akan dibahas secara ilmiah dalam bentuk tesis berjudul **Dugaan Praktek Jual Rugi Pada Penjualan *Smartphon*e Di Kabupaten PALI Dalam Prespektif Persaingan Usaha.**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pada penetapan harga penjualan *smartphone* di wiayah Kabupaten PALI termasuk kategori jual rugi (*predatory princing)* dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana dampak dari penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat pada penjualan *smartphone* bagi pelaku usaha lain yang sejenis di wilayah Kabupaten PALI ?
3. Bagaimana terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penjualan *smartphone* di Kabupaten PALI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kegiatan penetapan harga jual *smartphone* di wilayah Kabupaten PALI apakah termasuk dalam kategori jual rugi (*predatory princing)* dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
2. Untuk menganalisa dampak dari kegiatan penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha lain yang sejenis pada penjualan *smartphone* di wilayah Kabupaten PALI .

3. Untuk mengetahui bagaimana agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penjualan *smartphone* di Kabupaten PALI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan konstribusi pemikiran tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan harga penjualan *samrtphone*.
   b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya.
   c. Dapat memberikan masukan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam penjualan *smartphone* di Kabupaten PALI.
2. Manfaat Praktis
   a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran dalam dunia persaingan usaha terutama dalam bidang penetapan harga penjualan *smartphone*, yang berorientasi pada persaingan usaha yang sehat dan kepastian hukum.
   b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam

mewujudkan persaingan usaha yang sehat penjualan *smartphone* di wilayah Kabupaten PALI khususnya serta di Kabupaten lain umumnya. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat.

c. Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penjualan *smartphone* serta industri lain nya di Kabupaten PALI pada khusus nya dan di Indonesia pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai penetapan harga penjualan *samartphone* di wilayah Kabupaten PALI, kemudian dianalisis dengan Undang-Undang No. 5 thn 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menganalisa dampak dari kegiatan penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha lain yang sejenis pada penjualan *smartphone* di wilayah Kabupaten PALI agar dapat menumbuhkan perekonomian dan persaingan usaha yang sehat di wilayah Kabupaten PALI.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Pada *Grand Theory,* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan, dalam konsep teori keadilan negara berkewajiban untuk mensejahterahkan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang menyebutkan :

> "…kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesehteraan umum…"

Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut pandangan para ahli seperti : Aristoteles yang mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu tindakan yang diletakkan diantara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, diartikan seperti memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selain itu "hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka ia harus adil keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta adanya kesamaan[13].

Selanjutnya keadilan Menurut *Jhon Rawls*, keadilan lebih diarahkan pada keinginan dasar dalam kehidupan manusia. *Rawls* menyatakan bahwa adanya kemauan hidup bersama adalah apabila terpenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (*social contract*). Kemauan melakukan kebaikan pada orang lain tanpa tendensi apapun, melainkan

[13] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 42.

semakin ingin melakukannya sesuai dengan aturan formal. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran[14].

Demikian juga halnya dengan hukum dan institusi, tidak perduli betapapun efisien dan rapinya, maka harus direformasi atau dihapuskan jika ada ketidakadilan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada sekelompok orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh ornag banyak[15].

Rawls memiliki argumentasi atas manusia yang rasional pada posisi awalnya akan memiliki dua prinsip keadilan. Prinsip pertama, manyatakan bahwa masing-masing orang memiliki hak atas sebuah sistem yang paling ekstensif dari kebebasan dasar yang sebanding dengan sistem serupa untuk orang lain. Prinsip kedua, menyatakan bahwa keadaan merata secara sosial dan ekonomi itu adil, jika hal tersebut menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, serta melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang[16].

Dalam prinsip kedua keadilan Rawls di atas, menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Hal

---

[14] Jhon Rawls, *Teori Keadilan,*Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2006, hlm. 85-89.

[15] *Ibid*, hlm. 4-5.

[16] Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegak Hukum,* Surabaya, CV. Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm. 164.

ini berarti bahwa setiap orang representatif yang didefinisikan oleh struktur ini, terlihat sebagai suatu titik perhatian dengan atau tanpa ketimpangan. Dalam hal ini, orang tidak boleh menjustifikasi orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyak keuntungan orang lain[17].

Bertolak dari prinsip teori keadilan Jhon Rawls, maka diharuskan tidak ada pembedaan perlakuan bagi pelaku usaha dalam hal pencapaian keseimbangan. Pelaku usaha yang lemah atau kecil seharusnya dalam posisi yang diuntungkan oleh pelaku usaha yang kuat atau besar, sehingga tidak merusak tatanan struktur, dan akhirnya menuju keseimbangan keadilan.

Jika dikaitkan teori keadilan maka kegunaan teori ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self-development*) menjadi terjamin. Kondisi persaingan yang berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha maka dibutuhkan keadilan dalam persaingan tersebut.

2. ***Middle Range Theory***

Middle Range Theory pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

[17] Jhon Rawls, *Op-Cit*, hlm. 77.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.[18] Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[19]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

---

[18] Zulfikri, *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019, hlm. 7.

[19] Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut beliau kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[20]

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.[21]

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma

---

[20] R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016, hlm. 194.

[21] Lawrence M. Wriedman, *dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 53.

dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya".[22]

Jika dikaitkan teori kepastian hukum maka kegunaan teori ini adalah dalam melaksanakan penjualan smartphone adanya kepastian hukum terkait harga jual yang telah ditentukan oleh perusahan distribusi, sehingga tidak ada tindakan kecurangan untuk mempermainkan harga jual smartphone yang akan merugikan pengusaha lain dan konsumen. Kepastian hukum juga dibutuhkan agar ada jaminan bahwa hukum terkait jual rugi dapat dijalankan dengan baik.

3. ***Applied Theory***

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan.

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan atau *equity theory* dikemukakan oleh *John Stacey Adams*, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil

[22] R. Tony Prayogo, *Op., Cit,* hlm. 194.

atau sebanding, berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hal persepsi distribusi yang adil atau tidak adil dari sumber daya dalam hubungan interpersonal. Teori ini membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan yang lebih luas dibanding teori motivasi lainnya.

Beberapa teori motivasi berasumsi bahwa perilaku seseorang muncul dan dikelola oleh usaha untuk membangun atau mempertahakan suatu keseimbangan psikologis batin. Ketika mengalami ketegangan psikologis atau bila tingkat stress kerja meningkat, kita termotivasi ke dalam tindakan untuk membangun kembali keseimbangan. Adams mengembangkannya lebih lanjut dengan fokus terhadap sisi keadilan antar individu dalam organisasi[23].

Teori keseimbangan berfokus pada rasio input-output dalam organisasi. Input diwakili oleh kontribusi kita terhadap organisasi; output segala sesuatu yang kita terima dari organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ketika kita terlibat dalam hubungan antara pertukaran dengan organisasi, dan mengevaluasi keadilan dari apa yang kita dapatkan dari pertukaran ini dengan membandingkan rasio input-

---

[23] Adams, J. S. *Towards an understanding of inequity*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1963, hlm 422.

output kita sendiri dengan yang lain, untutk menentukan apakah kita dibayar kurang atau *underpaid* atau dibayar lebih[24].

Jika dikaitkan teori keseimbangan maka kegunaan teori ini adalah untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar dapat mematuhi aturan yang berlaku yaitu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban mereka dapat terpenuhi maka tidak ada yang merasakan kerugian akibat praktek jual rugi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian empiris (*legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data tentang persaingan usaha tidak sehat dalam dugaan praktek jual rugi dalam penjualan *smartphone*. Penelitian emipiris merupakan peneitian terhadap fakta yang didapatkan di lapangan yaitu melakukan penelitian terhadap data-data primer dan skunder[25].

Berdasarkan tingkat penelitian, maka penelitian ini dapat di golongkan sebagai penelitian *ekplanatoris*, artinya penelitian yang dilakukan terhadap suatu gejala yang akan di selidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada sama sekali, penelitian ini sering di sebut *feasibility study* yang bermaksud

---

[24] Adams, J. S. *Towards an understanding of inequity*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1963,hlm 436.

[25] Sarjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum,* UI Press, Jakart, 1990, hlm. 45-47.

untuk memperoleh data awal untuk dilakukan analisis data. Oleh karena itu, berdasarkan sudut analisis dari data diperoleh, maka penelitian ini dapat di kategoreikan sebagai penelitian kualitatif.[26]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani[27]. Pendekatan ini digunakan untuk membahas masalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penetapan harga dalam penjualan smartphone.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

---

[26] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta, 2007, hlm 20-21.
[27] Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada[28].

3. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan –bahan hukum tersebut meliputi :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan pustaka. Dilihat dari sudut peningkatnya digolongkan ke dalam :

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, 2013, hlm.142.

b) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

d) Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011.

e) Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

f) Undang-Undang Perindustrian No 5 Tahun 1984.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, berita-berita resmi, dan lainnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara dan di pergunakan daftar pertanyaan yang berstruktur yang merupakan pertanyaan tertutup dan terbuka[29]. Wawancara dilakukan terhadap konter di wilayah Kabupaten PALI, pemilik konter, seles atau pegawai, dan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Penelitian

1) Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

a) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Penetapan harga dan peraturan daerah berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat

b) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

c) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis

2) Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara sebagai data sekunder.

5. Teknik Analisi Bahan Hukum

[29] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1986. hal, 48.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara deskritif[30]. dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga ditemukan konsep hukum yang formulasikan sebagai dasar bagi penentu kebijkan dan atau pihak yang berkompeten dalam pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang baru memulai usahanya agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

. Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran induktif, metode penalaran induktif adalah metode yang dipakai dalam berfikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan-permesalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Menurut Poespoprodjo dan EK.T.Gilarso, yang dimaksud dengan induksi yaitu proses pemikiran di dalam akal kita dari pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang lebih konkrit dan khusus untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih

[30] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ,Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.122.

umum[31]. Proses penarikan kesimpulan pada tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu penetapan harga penjualan *smartphone* di wilayah Kabupaten PALI.

[31] W. Poespoprodjo dan EK.T.Gilarso. *Logika Ilmu Menalar Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*, Bandung, Pustaka Grafika, 2006, hal.22.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ,Citra Aditya Bakti, 2004.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,Seri, *Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Per Se Illegal atau Rule of Reason)*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta, 2007.

Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012.

Cst Kansil, Christine S,T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.

Christoper Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi, ed. 2*, Jakarta, Erlangga, 1994, dalam Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,Jakarta, Kencana, 2008.

Carl Kaysen dan donald F, Tumer, dikutip dari Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2003.

Diah Marwah M, dan Joni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia, (Perjanjian Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2003.

Erry Fitrya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem diskon*, Malang, Ntp Press, 2005.

Gede Erlangga Gautama, *penegakan hukum persaingan dalam hal terjadinya predatory pricing dalam perdagangan barang yang dilakukan melalui toko-toko yang berbasis daring terhadap toko-toko konvensional berdasarkan undang – undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2017.

Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ibrahim Johnny, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegak Hukum,* Surabaya, CV. Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009.

Jhon W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakart, Elips, 2002.

Juniarso Ridwan dkk, *hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publ*ik, Bandun, Nuansa, 2012.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia),* Jakarta, PT Raja Grafindo Permai, 2010.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009.

Marzuki Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010.

Nugroho Susanti Adi,*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta, Kencana, 2012.

Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011.

Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru, Cendikia Insani, 2006.

Rawls Jhon, *Teori Keadilan,* Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2006.

R.S Khemani dan D.M. Shapiro, *Glossory of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Paris OECD, 1996.

R. Sheyam Khemani, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*. World Bank and OECD, 1998.

Sirait Ningrum Natasya, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2003.

Sunyoto Danang, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, Jakarta, CAPS Center for Academic Publishing Service, 2013.

Sirait Ningrum Natasya, *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2011.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2014.

Suhasril, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1986.

Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Veronica Nugraheni Sri Lestari, *Analisis Faktor-Faktor Promosi dalam Usaha Untuk Meningkatkan Volume Penjualan, Academia*, Edisi 1, Desember 2007.

W. Poespoprodjo dan EK.T.Gilarso. *Logika Ilmu Menalar Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*, Bandung, Pustaka Grafika, 2006.

Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Jurnal

Adelia, *Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh),* Jurnal Hukum.

Adams, J. S. 1963. *Towards an understanding of inequity*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, hlm 422-436.

Nienik H samsul, 2013, *Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing Dan Variabel Costing Untuk Harga Jual Cv. Pyramid.* Jurnal Emba Vol.1 No. 3.

Radit Aditiya, 2011. "*Jual Beli dalam Hukum Diskon*". Yogyakarta, Universitas Gajahmada, Vol. 2, No.13.

R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.

Rezmia Febrina, 2017, *Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha,* Jurnal Selat, Vol. 4 No. 2.

Restiti, N. P. Y., Mahendrawati, N. L. M., & Karma, N. M. K. 2021. *Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 3, No 1.hlm. 129-134.

Simbolon Alum, 2013. *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 2, No. 2.

Zulfikri, 2019, *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1'.

Tesis

Meryanti, Dewi. 2012. Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Lawrence M. Wriedman. 2011. *dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Desi Kusumawardani. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem diskon dikutif oleh Erry Fitrya Primadhany dari judul asli Meminimasi Total biaya persediaan produk dengan mempertimbangkan adanya unit Diskon*, Skripsi Sarjana.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Internet

Persaingan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari http://kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 23 April 2022

Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan (PerbandinganIndonesia– Malaysia)", di akses dari http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/211, pada tanggal 24 April 2022

Putusan

Putusan KPPU Perkara No. 03/ KPPU-L/ 2020 Dugaan Pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.